



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : RONALDO ANDI KARETH
Tempat : Mapura
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 28 September 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tomase Distrik Ayamuru Utara
Timur Kabupaten Maybrat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 306/Pid.B/2019/PN.SON, tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 306/Pid.B/2019/PN.SON tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara atas nama Ronaldo Andi Karet, dan surat-surat lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONALDO ANDI KARETH**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Karena Kealpaannya mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) buah samurai bergagang kayu yang dibalut tali warna merah
Dimusnahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **RONALDO ANDI KARETH**, pada hari Selasa Tanggal 03 September 2019 pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di kampung tomase distrik ayamaru utara timur kabupaten maybrat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan terhadap Korban DORTEA BASNA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras membawa 1 (Satu) buah samurai bergagang kayu yang dibalut tali warna merah kemudian Terdakwa berjalan kearah Excavator yang sedang melakukan perbaikan jalan lalu Terdakwa mengejar operator dari excavator tersebut dan Terdakwa mengatakan "Kalau mau kerja di depan rumah saya siapkan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) baru bisa kerja." Namun operator Excavator tersebut lari meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan di depan Korban DORTEA BASNA yang sedang berjalan dipinggir jalan bersama dengan Saksi MARTINCE DJITMAU, Terdakwa mendengar Korban DORTEA BASNA berteriak kepada Terdakwa dan mengatakan "Anjing Babi Ko bicara itu ko pu tanahkah? Kenapa mau kejar orang-orang itu, mereka mau kerja." Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi marah kemudian Terdakwa berjalan kearah Korban dan jarak antara Terdakwa dengan Korban kurang lebih 2 meter, lalu Terdakwa bermaksud mengancam Korban dengan cara mengayunkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali kearah meja jualan yang ditempati oleh korban namun besi samurai tersebut terlepas dari hulu (pegangan) sehingga besi samurai mengenai alis kanan korban dan gagang samurai masih berada dalam genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya Korban terjatuh ketanah dan dalam perjalanan menuju rumah sakit Korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/026/RSUD/21/IX/2019 Tanggal 12 September 2019 yang diperiksa oleh dr. Guruh Panji Harto selaku dokter pemerintah pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan meninggal dan juga didapatkan luka robek diatas alis sedalam 1 (Satu) centimeter dan sepanjang 5 (lima) centimeter.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **RONALDO ANDI KARETH**, pada hari Selasa Tanggal 03 September 2019 pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di kampung tomase distrik ayamaru utara timur kabupaten maybrat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terhadap Korban DORTEA BASNA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras membawa 1 (Satu) buah samurai bergagang kayu yang dibalut tali warna merah kemudian Terdakwa berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Excavator yang sedang melakukan perbaikan jalan lalu Terdakwa mengejar operator dari excavator tersebut dan Terdakwa mengatakan "Kalau mau kerja di depan rumah saya siapkan Rp. 100.000.000,- (Seratusjuta rupiah) baru bisa kerja." Namun operator Excavator tersebut lari meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di depan Korban DORTEA BASNA yang sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan Saksi MARTINCE DJITMAU, Terdakwa mendengar Korban DORTEA BASNA berteriak kepada Terdakwa dan mengatakan "Anjing Babi Ko bicara itu ko pu tanahkah? Kenapa mau kejar orang-orang itu, mereka mau kerja." Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi marah kemudian Terdakwa berjalan kearah Korban dan jarak antara Terdakwa dengan Korban kurang lebih 2 meter, lalu Terdakwa mengancam Korban dengan cara mengayunkan samurai yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali kearah meja jualan yang ditempati oleh korban namun besi samurai tersebut terlepas dari hulu (pegangan) sehingga besi samurai mengenai alis kanan korban dan selanjutnya Korban terjatuh ketanah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/026/RSUD/21/IX/2019 Tanggal 12 September 2019 yang diperiksa oleh dr. Guruh Panji Harto selaku dokter pemerintah pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan meninggal dan juga didapatkan luka robek diatas alis sedalam 1 (Satu) centimeter dan sepanjang 5 (lima) centimeter.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINCE JITMAU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Dortea Basna yang adalah ibu kandung saksi sementara Terdakwa adalah anak Tiri saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 09.30 wit di di Kampung Tomase distrik ayamaru Utara Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari ketika saksi sementara duduk di para-para tempat jualan sementara melihat pekerjaan drainase kampung yang dikerjakan dengan menggunakan alat exavator, tidak lama kemudian datang pelaku dalam keadaan mabuk dan memegang parang samurai sambil mengejar 2 orang pekerja jalan yang sedang memperbaiki excavator hingga 2 (dua) orang operator exavator tersebut berlari menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa menuju para-para tempat saksi dan saksi korban ketika terdakwa mengayunkan parang berupa samurai yang dipegangnya langsung terlepas hingga dari hulunya hingga mengenai korban pada bagian pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan sluarga langsung membawa korban ke rumah sakit Keyen Teminabuan dan setelah sampai di Rumah Sakit korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Korban sudah berumur 90 tahun;
- Bahwa sebagai perdamaian Keluarga sudah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari keluarga pelaku untuk akomodasi keluarga korban dan biaya pemakaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **TITUS JITMAU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Dorte Basna;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 09.30 wit di di Kampung Tomase distrik ayamaru Utara Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang peristiwa tersebut awalnya saksi ingin berangkat untuk mengikuti Acara, saat saksi sampai di tengah-tengah jalan kampung Tomase saksi bertemu dengan Kepala Kampung Tomase sdr. Martinus Gebze selanjutnya ketika kami bercerita tidak lama kemudian terdakwa datang lalu mengatakan; "kalau Operator/pengawas proyek kerja sampai di rumah bayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu" setelah mengucapkan kata-kata tersebut Terdakwa kemudian berjalan pergi menuju rumahnya. Selanjutnya saksi melihat lagi Terdakwa sudah membawa parang/samurai lalu mengejar operator yang sedang bekerja dan ketika operator tersebut lari menyelamatkan diri saksi sudah tidak melihat terdakwa pergi kearah mana, tidak lama kemudian saksi melihat korban sudah terjatuh dari pondok/tempat jualan hingga saksi mendatangi korban guna melihat kondisi korban yang mana saat itu saksi melihat korban sudah berdarah diba pegilipis mata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa dianiaya oleh masa;
- Bahwa saat kejadian Korban sudah berumur 90 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

3. **DOMINGGUS ANTOH**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Dorte Basna;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 09.30 wit di di Kampung Tomase distrik ayamaru Utara Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kerja untuk mengawasi proyek kerja hingga terdakwa datang ke tempat kerja dalam keadaan mabuk dengan membawa samurai;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat itu adalah 8 (delapan) meter dan saksi sempat melihat antara terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang sedang memperbaiki exsavator adu mulut namun saksi tidak mengetahui apa yang diperdebatkan selanjutnya terdakwa menggertak kedua orang pekeja tersebut dengan samurai yang dipegangnya karena ketakutan kedua operator lalu lari untuk menyelamatkan diri yang kemudian dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa mengenai kejadian terhadap saksi korban saksi tidak melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan

seorang ahli yaitu; Ahli **dr. GURUH PANJI HARTO** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli masih ingat Pasien bernama DORTEA BASNA usianya 76 tahun dan Korban berasal dari Kabupaten Maybrat.

- Bahwa Korban datang dalam keadaan meninggal dunia dan ada beberapa kemungkinan kematian Korban walaupun tidak bisa hanya dipastikan dengan pemeriksaan luar saja. Jadi perkiraan Ahli kemungkinan pertama bahwa terhadap Korban ada pendarahan pada bagian dalam tengkorak yang mengakibatkan penekanan pada otak dan akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi otak. Kemungkinan kedua bahwa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegagalan fungsi jantung yang disebabkan oleh syok kardiogenik yaitu
putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan fungsi jantung akibat peningkatan beban jantung yang berlebihan.

- Bahwa menurut Ahli, Korban meninggal dunia akibat dari pendarahan bagian dalam tengkorak yang mengakibatkan penekanan pada otak dan akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi otak.
- Bahwa Ahli tidak dapat membuat kesimpulan apa penyebab Korban meninggal dunia karena pada waktu itu tidak dilakukan autopsi terhadap mayat korban.
- Bahwa kematian Korban bisa juga diakibatkan karena faktor usia pasien yang sudah tua sehingga menyebabkan organ tubuh pasien rentan terhadap trauma.
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan adalah benar dan dapat Ahli pertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Dorte Basna;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 09.30 wit di di Kampung Tomase distrik ayamaru Utara Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa saksi korban adalah nenek tiri terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada saat Terdakwa berjalan di depan meja jualan nasi kuning milik MARTINCE DJITMAU dan DORTEA BASNA, kedua orang tersebut berteriak dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa berdiri dengan jarak 1,5 meter – 2 meter lalu Terdakwa mengarahkan samurai kearah meja jualan namun Samurai yang dipegang oleh Terdakwa besinya terlepas dan mengarah ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arah pelipis sebelah kanan Korban DORTEA BASNA, sedangkan pegangan putusan.mahkamahagung.go.id

karetnya masih ada pada tangan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa hanya ingin mengarahkan samurai di meja jualan Saksi karena Terdakwa merasa emosi atas ucapan Saksi MARTINCE DJITMAU.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipukul oleh keluarga Korban yang berada disekitar tempat kejadian dan Terdakwa kemudian lari dari kerumunan tersebut dan Terdakwa menyerahkan diri di Polsek ayamaru utara timur kabupaten maybrat.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan cara penyerahan kain adat kurang lebih sebanyak 200 gulung dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesalinya;
Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi ade charge sebagai berikut;

1. Saksi **WEMPI NAUW**, di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 09.00 wit Pelaku keluar dari rumahnya dan membawa samurai untuk mengejar 2 orang pekerja jalan yang sedang memperbaiki excavator.
 - Bahwa Saksi sedang berdiri sekitar 3 meter dari meja jualan nasi kuning milik MARTINCE DJITMAU bersama-sama dengan Korban DORTEA BASNA, dan Saksi melihat Pelaku mengejar 2 pekerja sambil berteriak masalah tanah.
 - Bahwa kedua pekerja lari masuk ke halaman belakang rumah MARTINCE DJITMAU dan bersembunyi di sana.
 - Bahwa Saksi sedang melarang Terdakwa untuk mengejar 2 orang pekerja jalan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dimaki dan diteriaki oleh MARTINCE DJITMAU yang mengatakan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah anak haram lalu Terdakwa mengarahkan Samurai yang dipegangnya ke arah meja sebanyak 1 kali namun besi pada samurai terlepas dari tangan Terdakwa dan mengenai Korban DORTEA BASNA dan pegangan samurai masih berada di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa langsung dipukuli oleh keluarga yang ada sekitar lokasi.
- Bahwa Pelaku dalam keadaan dipengaruhi minuman keras.
- Bahwa Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.
- Bahwa Korban sudah berumur 90 tahun dan sudah tua renta sehingga Korban shock atau trauma dan jantung Korban sudah tidak kuat lagi.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban semasa hidup baik-baik saja namun dengan MARTINCE DJITMAU kurang baik karena MARTINCE DJITMAU merupakan ibu tiri Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh MARTINCE DJITMAU
- Bahwa Saksi selaku pihak yang menyerahkan kain adat kurang lebih sejumlah 200 gulung dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dan yang menerima adalah anak-anak dari Korban.

2. Saksi **IRIANI SARCE DJITMAU**, di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 09.00 wit Pelaku keluar dari rumahnya dan membawa samurai untuk mengejar 2 orang pekerja jalan yang sedang memperbaiki excavator.
- Bahwa Saksi sedang berdiri sekitar 3 meter dari meja jualan nasi kuning milik MARTINCE DJITMAU bersama-sama dengan Korban DORTEA BASNA, dan Saksi melihat Pelaku mengejar 2 pekerja sambil berteriak masalah tanah.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kedua pekerja lari masuk ke halaman belakang rumah MARTINCE putusan.mahkamahagung.go.id

DJITMAU dan bersembunyi di sana.

- Bahwa Saksi sedang melarang Terdakwa untuk mengejar 2 orang pekerja jalan.
 - Bahwa dimaki dan diteriaki oleh MARTINCE DJITMAU yang mengatakan Terdakwa adalah anak haram lalu Terdakwa mengarahkan Samurai yang dipegangnya ke arah meja sebanyak 1 kali namun besi pada samurai terlepas dari tangan Terdakwa dan mengenai Korban DORTEA BASNA dan pegangan samurai masih berada di genggaman tangan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa langsung dipukuli oleh keluarga yang ada sekitar lokasi.
 - Bahwa Pelaku dalam keadaan dipengaruhi minuman keras.
 - Bahwa Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.
 - Bahwa Korban sudah berumur 90 tahun dan sudah tua renta sehingga Korban shock atau trauma dan jantung Korban sudah tidak kuat lagi.
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban semasa hidup baik-baik saja namun dengan MARTINCE DJITMAU kurang baik karena MARTINCE DJITMAU merupakan ibu tiri Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh MARTINCE DJITMAU
 - Bahwa keluarga sudah menyerahkan kain adat kurang lebih sejumlah 200 gulung dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dan yang menerima adalah anak-anak dari Korban.
3. Saksi **BETWAL DJITMAU**, di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 09.00 wit Pelaku keluar dari rumahnya dan membawa samurai untuk mengejar 2 orang pekerja jalan yang sedang memperbaiki excavator.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sedang berdiri sekitar 3 meter dari meja jualan nasi kuning milik MARTINCE DJITMAU bersama-sama dengan Korban DORTEA BASNA, dan Saksi melihat Pelaku mengejar 2 pekerja sambil berteriak masalah tanah.

- Bahwa kedua pekerja lari masuk ke halaman belakang rumah MARTINCE DJITMAU dan bersembunyi di sana.
- Bahwa Saksi sedang melarang Terdakwa untuk mengejar 2 orang pekerja jalan.
- Bahwa dimaki dan diteriaki oleh MARTINCE DJITMAU yang mengatakan Terdakwa adalah anak haram lalu Terdakwa mengarahkan Samurai yang dipegangnya ke arah meja sebanyak 1 kali namun besi pada samurai terlepas dari tangan Terdakwa dan mengenai Korban DORTEA BASNA dan pegangan samurai masih berada di genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa langsung dipukuli oleh keluarga yang ada sekitar lokasi.
- Bahwa Pelaku dalam keadaan dipengaruhi minuman keras.
- Bahwa Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.
- Bahwa Korban sudah berumur 90 tahun dan sudah tua renta sehingga Korban shock atau trauma dan jantung Korban sudah tidak kuat lagi.
- Bahwa keluarga sudah menyerahkan kain adat kurang lebih sejumlah 200 gulung dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dan yang menerima adalah anak-anak dari Korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu; 1 (Satu) buah samurai bergagang kayu yang dibalut tali warna merah, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga barang bukti tersebut menjadi sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut dipersidangan juga
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan bukti surat berupa; hasil Visum Et Repertum No. 445/026/RSUD/21/IX/2019 Tanggal 12 September 2019 yang diperiksa oleh dr. Guruh Panji Harto selaku dokter pemerintah pada RSUD ScholooKeyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan meninggal dan juga didapatkan luka robek diatas alis sedalam 1 (Satu) centimeter dan sepanjang 5 (lima) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 09.30 wit di di Kampung Tomase Distrik Ayamaru Utara Timur Kabupaten Maybrat terdakwa karena Kelalaiannya telah mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi korban adalah nenek tiri terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada saat Terdakwa berjalan di depan meja jualan nasi kuning milik MARTINCE DJITMAU dan DORTEA BASNA, kedua orang tersebut berteriak dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa berdiri dengan jarak 1,5 meter – 2 meter lalu Terdakwa mengarahkan samurai kearah meja jualan namun Samurai yang dipegang oleh Terdakwa besinya terlepas dan mengarah ke arah pelipis sebelah kanan Korban DORTEA BASNA, sedangkan pegangan karetnya masih ada pada tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya ingin mengarahkan samurai di meja jualan Saksi karena Terdakwa merasa emosi atas ucapan Saksi MARTINCE DJITMAU.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipukul oleh keluarga Korban yang berada disekitar tempat kejadian dan Terdakwa kemudian lari dari kerumunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa menyerahkan diri di Polsek ayamaru utara timur kabupaten maybrat.

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Keluarga Terdakwa di depan persidangan kepada keluarga Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesalinya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 359 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 359 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Karena Kealpaannya;**
3. **Mengibatkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **RONALDO ANDI KARETH** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

Ad.2.unsur: Karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan Menurut M.v.T, kealpaan adalah keadaan sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang hati-hatian, sikap sembrono atau teledor (Sudarto, 1990: 124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi -saksi serta diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa pada saat itu terdakwa memegang 1 (Satu) buah samurai di tangan sebelah kanan lalu Terdakwa mengejar 2 orang pekerja jalan, namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan lari dan bersembunyi sehingga Terdakwa berbalik arah dan berdiri
putusan.mahkamahagung.go.id

di depan meja jualan dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dari Saksi MARTINCE DJITMAU dan DORTEA BASNA, lalu Terdakwa mengarahkan samurai tersebut ke arah meja namun besi pada samurai terlepas dan mengarah ke Korban DORTEA BASNA sedangkan pegangan samurai tersebut berada pada genggaman tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta tersebut diatas maka ad.2.unsur: Karena kealpaanya, telah terbukti;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/026/RSUD/21/IX/2019 Tanggal 12 September 2019 yang diperiksa oleh dr. Guruh Panji Harto selaku dokter pemerintah pada RSUD ScholooKeyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan meninggal dan juga didapatkan luka robek diatas alis sedalam 1 (Satu) centimeter dan sepanjang 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai Ahli **dr. GURUH PANJI HARTO** di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa Korban datang dalam keadaan meninggal dunia dan ada beberapa kemungkinan kematian Korban walaupun tidak bisa hanya dipastikan dengan pemeriksaan luar saja. Jadi perkiraan Ahli kemungkinan pertama bahwa terhadap Korban ada pendarahan pada bagian dalam tengkorak yang mengakibatkan penekanan pada otak dan akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi otak. Kemungkinan kedua bahwa adanya kegagalan fungsi jantung yang disebabkan oleh syok kardiogenik yaitu kegagalan fungsi jantung akibat peningkatan beban jantung yang berlebihan hingga menurut Ahli, Korban meninggal dunia akibat dari pendarahan bagian dalam tengkorak yang mengakibatkan penekanan pada otak dan akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi otak atau bisa juga diakibatkan karena faktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usia pasien yang sudah tua sehingga menyebabkan organ tubuh pasien rentan
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsure ad.3.

mengakibatkan orang mati, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa diri terdakwa dan keluarga ada niat untuk berdamai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban de;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONALDO ANDI KARETH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelainannya Mengakibatkan Orang Mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RONALDO ANDI KARETH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahann;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (Satu) buah samurai bergagang kayu yang dibalut tali warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis, tanggal 09 Januari 2020** oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F.SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri **INDAH PUTRI J. BASRI,S.H.**, selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019 /PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota,
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

DONALD F. SOPACUA, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos.,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)